

PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT



PENGUMUMAN
Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Kelompok : Kelompok PHAT Kota Morry
Nama Anggota : Taha Mamulati, M. Imran Tasidjawa, Ahmad Barun, Karim Lesbana
Lokasi : Taha Mamulati: Desa Bara, Kec. Air Buaya, Kab. Buru, Prov. Maluku
M. Imran Tasidjawa: Desa Waedanga, Kec. Fena Leisela Kab. Buru
Karim Lesbana: Desa Tanjung Karang, Kec. Air Buaya, Kab. Buru, Prov. Maluku
Karim Lesbana: Desa Wamlana, Kec. Air Buaya, Kab. Buru, Prov. Maluku
No Akta : Akta Dokumen Pembentukan Kelompok PHAT Kota Morry
Tanggal 26 Juli 2018, Revisi Tanggal 22 November 2018
Luas : ±215 Ha
Tanggal Kegiatan : 15 – 22 November 2018
Nama Pendamping: Asep Kumaeni

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari, dinyatakan **MEMENUHI** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keluhan atas hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

19 Desember 2018



Bambang Gunardjito
Kepala OP SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
(LVLK-003-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

**RESUME HASIL SERTIFIKASI
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU HUTAN HAK
KELOMPOK PHAT KOTA MORRY**

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.3. dan Lampiran 3.3
- g. Tim Audit : Ir. Falahudin (Lead Auditor/ Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Ginardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama : Kelompok PHAT Kota Morry
- b. Luas dan Lokasi : 215 Ha terletak di Kecamatan Air Buaya (Desa Bara, Desa Wamlana, dan Desa Tanjung Karang) dan Kecamatan Fena Leisela (Desa Waedanga) Kabupaten Buru.
- c. Alamat Kantor : Desa Bara, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 081240019494.
- f. Pengurus/Ketua Kelompok : Taha Mamulati

No.	Member Names	Total Areal (HA)	Locations
1	Taha Mumulati	20 Ha 15 Ha	Desa Bara, Kec. Air Buaya, Kab. Buru Desa Bara, Kec. Air Buaya, Kab. Buru
2	M. Imran Tasijawa	30 Ha	Desa Waedanga, Kec. Fena Leisela, Kab. Buru
3	Karim Lesbasa	50 Ha 50 Ha 50 Ha	Desa Tanjung Karang, Kec. Air Buaya, Kab. Buru Desa Tanjung Karang, Kec. Air Buaya, Kab. Buru Desa Wamlana Kec. Air Buaya Kab. Buru
	Total	215 Ha	

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Tanggal 28 dan 29 Nopember 2018 di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dan BPHP Ambon	Konfirmasi terkait dokumen-dokumen e-SKSHHK, LHP, serta petugas-petugas yang menerbitkannya.
Pertemuan Pembukaan	16 Nopember 2018 di Hotel Awista, Namlea	Menginformasikan hal hal terkait : - Tujuan dan sasaran audit - Standar audit - Jadwal audit - Dokumen-dokumen yang akan diverifikasi - Adanya LKS jika pada saat pertemuan penutupan ada yang tidak memenuhi.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 17, 18, 19, dan 20 Nopember 2018	Hotel Awista, Namlea dan areal lahan anggota (Desa Bara, Desa Wamlana, Desa Tanjung Karang, Desa Waedanga)
Pertemuan Penutupan	Tanggal 22 Nopember 2018 di Hotel Awista, namlea	Menginformasikan hasil audit dan adanya LKS yang harus dipenuhi.
Pengambilan Keputusan	Tanggal 12 Desember 2018 di kantor PT. Mutuagung Lestari	Kelompok PHAT Kota Morry memenuhi standar VLK Hutan Hak berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.3.

(4) Resume Hasil Verifikasi

Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam Sertifikasi	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prinsip 1		
Kriteria 1.1. Keabsahan Hak Milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya.		
Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Seluruh areal kelola Kelompok PHAT Kota Morry memiliki dokumen kepemilikan/penguasaan yang sah berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) atau Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Buru. Seluruh areal berada di luar kawasan hutan
Verifier b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP,	N/A	Kelompok PHAT Kota Morry bukan pemegang Hak Guna Usaha (HGU)

Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam Sertifikasi	Nilai	Ringkasan Justifikasi
NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan		
Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan	Memenuhi	Peta dan Sketsa Lokasi tersedia. Terdapat tanda-tanda batas di lapangan berupa batas alam yaitu sungai, jalan, alur/pematang, dan pohon.
Indikator 1.1.2. Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
Verifier : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Kelompok PHAT Kota Mory memiliki dokumen angkutan yang sah berupa dokumen e-SKSHHK. Dokumen e-SKSHHK sah dan telah diterbitkan oleh petugas yang berwenang. Dokumen e-SKSHHK periode 3 bulan terakhir tersedia lengkap
Indikator 1.1.3 Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak atau		
Verifier : Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan	Memenuhi	Kelompok PHAT Kota Morry dapat menunjukkan dokumen bukti pelunasan PSDH dan DR secara lengkap sesuai dengan tagihan yang didasarkan pada dokumen LHP tiga bulan terakhir
Kriteria 1.2 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.2.1 Akte atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Tersedia dokumen pembentukan kelompok yang sah dan dibuat diatas kertas bermaterai, diketahui oleh pejabat pemerintahan Desa setempat
Verifier b. Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	Kelompok PHAT Kota Mory dapat menunjukkan dokumen internal audit untuk semua anggota anggota kelompok.
Kriteria 1.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator 1.3.1 Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	N/A	Kelompok PHAT Kota Morry belum memiliki Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu

Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam Sertifikasi	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU		
Indikator 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3	N/A	Kelompok PHAT Kota Morry bukan pemegang Hak Guna Usaha (HGU)
Verifier b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	N/A	Kelompok PHAT Kota Morry bukan pemegang Hak Guna Usaha (HGU)
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	N/A	Kelompok PHAT Kota Morry bukan pemegang Hak Guna Usaha (HGU)
Kriteria 2.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 2.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU		
Verifier : Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	N/A	Kelompok PHAT Kota Morry bukan pemegang Hak Guna Usaha (HGU)
Indikator 2.2.2. Adanya Kese pakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusa haan (PP) untuk HGU yang mempeker-jakan karyawan > 10 orang		
Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	N/A	Kelompok PHAT Kota Morry bukan pemegang Hak Guna Usaha (HGU)
Indikator 2.2.3. Tidak mempeker-jakan anak di bawah umur		
Verifier : Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Kelompok PHAT Kota Morry tidak mempekerjakan pekerja dibawah umur. Pekerja seluruhnya telah berumur diatas 18 tahun atau telah dewasa
Prinsip 3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
Kriteria 3.1 HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan yang		

Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam Sertifikasi	Nilai	Ringkasan Justifikasi
berlaku)		
Indikator 3.1.1 HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal.		
Verifier : Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.	Memenuhi	Kelompok PHAT Kota Morry dapat menunjukkan dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok dan Izin SPPL yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Buru
Indikator 3.1.2 HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan		
Verifier a Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	N/A	Kelompok PHAT Kota Mory bukan unit usaha yang dipersyaratkan membuat dokumen Laporan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	N/A	Kelompok PHAT Kota Mory bukan unit usaha yang dipersyaratkan membuat dokumen Laporan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**

233.3/SKEP-MUTU/XII/2018

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
KELOMPOK PHAT KOTA MORRY
KABUPATEN BURU
PROVINSI MALUKU

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN Tanggal 18 April 2018.
2. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2015 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja No. SPK.40/PPHH/SPHH/PPK-3/10/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 antara PT Mutuagung Lestari dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) No. LVLK-003/MUTU/LK-548 atas nama Kelompok PHAT Kota Morry sebagai Pengelola Hutan Hak berdasarkan Akta Dokumen Pembentukan Kelompok PHAT Kota Morry Tanggal 26 Juli 2018, Revisi Tanggal 22

November 2018, seluas ± 215 Ha (3 anggota), dengan predikat "MEMENUHI".

- KEDUA : Masa berlaku S-LK tersebut adalah Tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan 11 Desember 2028.
- KETIGA : Selama masa berlaku sertifikat, Kelompok PHAT Kota Morry wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Produksi (bulanan) setiap 3 bulan dan data keanggotaan setiap 1 tahun kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 2 (dua) tahun selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi legalitas kayu yang berlaku.
- KELIMA : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada Kelompok PHAT Kota Morry.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 12 Desember 2018
LVLK PT Mutuagung Lestari



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Lampiran Keputusan Direktur No. 233.3/SKEP-MUTU/XII/2018

Rekomendasi Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

1. Memperbaiki laporan internal audit, sehingga dapat menjaga dan memelihara setiap indikator dan verifier pemenuhan VLK dalam ruang lingkup kelola Kelompok PHAT Kota Morry.
2. Batas-batas areal anggota PHAT agar lebih diperjelas dan dipelihara keberadaannya di lapangan.

REGISTRATION CERTIFICATE



PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

KELOMPOK PHAT KOTA MORRY

Head Office : Desa Bara, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku

Complies with the criteria and indicator for Timber Legality Verification according to the Director General of Sustainable Production Forest Management Regulation Number P.14/PHPL/SET/4/2016 dated May 29, 2016 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 2.3. Timber Legality Verification Standard on Private Forest, for the scope of certification is described in appendix.

A blue ink signature of Ir. H. Arifin Lambaga, MSE, President Director.

Ir. H. Arifin Lambaga, MSE, President Director

Signed on behalf of LVLK PT Mutuagung Lestari

Jl. Raya Bogor KM. 33.5 No. 19

Cimanggis – Depok 16953, INDONESIA

Telp. (021) 874-0202, Fax (021) 877-40746

www.mutucertification.com

Certificate Number
LVLK-003/MUTU/LK-548

Date of Initial Registration
12th December 2018

Date of Last Issued
12th December 2018

Valid Until
11th July 2028



Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
LVLK-003-IDN

Issued : 1



REGISTRATION CERTIFICATE



Appendix : Sustainable Production Forest Management - Certificate Number : LVLK-003/MUTU/LK-548

SCOPE OF CERTIFICATE

Company Name and Address : KELOMPOK PHAT KOTA MORRY Head Office : Desa Bara, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku Phone : 081240019494 Contact Person : Mr. Taha Mamulati	Date of Initial Registration : 12th December 2018 Date of Last Issued : 12th December 2018 Valid until : 11th December 2028	 Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu LVLK-003-IDN
--	---	--

<u>Types of Organization</u>	<u>Establishment Number</u>	<u>Membership</u>	<u>Total Area</u>	<u>Location</u>
Private Forest Management	Akta Dokumen Pembentukan Kelompok PHAT Kota Morry Tanggal 26 Juli 2018, Revisi Tanggal 22 November 2018	3 Members	± 215 Ha (4 Lands)	Desa Bara, Desa Tanjung Karang, Desa Wamlana, Desa Wamlana, Kecamatan Air Buaya, Kecamatan Fena Leisela Kabupaten Buru, Provinsi Maluku

Approved by LVLK of PT Mutuagung Lestari


Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
President Director



SCOPE OF CERTIFICATE

No.	Member Names	Total Areal (HA)	Locations
1	Taha Mumulati	20 Ha 15 Ha	Desa Bara, Kec. Air Buaya, Kab. Buru Desa Bara, Kec. Air Buaya, Kab. Buru
2	M. Imran Tasijawa	30 Ha	Desa Waedanga, Kec. Fena Leisela, Kab. Buru
3	Karim Lesbasa	50 Ha 50 Ha 50 Ha	Desa Tanjung Karang, Kec. Air Buaya, Kab. Buru Desa Tanjung Karang, Kec. Air Buaya, Kab. Buru Desa Wamlana Kec. Air Buaya Kab. Buru
	Total	215 Ha	